
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SUMBANGAN

DALAM WALIMAH AL-'URS

(Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)

Afrohah

Fakultas Agama Islam UNU Surakarta

afrohah.aljamilah88@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri merupakan fenomena menarik, karena prosesnya dilaksanakan tanpa diorganisir oleh seorang ketua tradisi tersebut. Dalam tradisi tersebut beresiko hukum yang terjadi perbedaan pemahaman apakah tradisi tersebut bisa diterapkan atau tidak, dan apakah transaksi merupakan hutang atau hibah, yang selanjutnya berakibat terhadap proses pengembaliannya. Tujuan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Proses analisisnya menggunakan teori *'urf* dan fiqh *hibah* dan *qard*. Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri sudah berjalan sejak lama secara turun temurun, tujuannya sebagai upaya saling tolong menolong dan untuk menjaga kehormatan/harga diri tamu yang diundang dalam *Walimah al-'urs*. Analisis hukum Islam terhadap sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang sudah berjalan di Desa Tawangrejo adalah termasuk kategori *hibah bi ats-tsawab* (*hibah* yang mengharap imbalan), sebab terdapat *'illat* yang sama antara prosesi pemberian sumbangan yang berlaku di masyarakat dengan transaksi hibah yakni terletak pada tidak wajibnya untuk mengembalikan sumbangan. Sedangkan pengembalian sumbangan tersebut tidak lain merupakan bagian dari akhlaq mulia seseorang.

Kata Kunci : Tradisi sumbangan, Walimatul 'Ursy, Desa Tawangrejo

ABSTRACT

The donation tradition in *Walimah al-'urs* in Tawangrejo Jatipurno Wonogiri Village is an interest phenomenon, because the process carried out without being organized by a leader of the tradition. In this tradition there is a legal risk that there is a difference in understanding whether the tradition can be applied or not, and whether the transaction is a loan or a gift, which in turn has an impact on the return process. The purpose of this study is to discuss the analysis of Islamic law on donations in *walimah al-'urs* in Tawangrejo Jatipurno Wonogiri Village. The approach in this study use a qualitative approach to the type of case study research. The research data was collected through observation and interviews. The analysis process uses the theory of *'urf and fiqh hibah and qard*. From this research it can be stated that the implementation of the tradition of donations in *walimah al-'urs* in the village of Tawangrejo Jatipurno Wonogiri has been going on for a long time from generation to generation, the aim is as an effort to help each other and to maintain the honor/esteem of guests invited to *walimah al-'urs*. Analysis of Islamic law on donations in *walimah al-'urs* that have been running in Tawangrejo Village is included in the category of *bi ats-tsawab* grants (grants that expect rewards), because there is the same *'illat* between the donation procession that applies in society and grant transactions, namely lies in the non-obligation to return donations. Meanwhile, returning the donation is nothing but part of one's noble character

Keyword : Donation tradition, Walimatul 'Ursy, Tawangrejo Village

PENDAHULUAN

Mengadakan Pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) merupakan kesunahan yang mempunyai tujuan mulia, antara lain agar orang yang hadir dapat ikut serta merasakan kebahagiaan, ikut mendoakan dan menyaksikan pernikahannya. Oleh karena itu, para imam mazhab sepakat bahwa tamu undangan wajib menghadiri *walimah al-'urs*. Namun dalam Syariat Islam tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang bagaimana praktek mengadakan dan menghadiri *walimah al-'urs*, sehingga ditemukan beberapa tradisi *walimah al-'urs* di masyarakat Indonesia yang penting untuk dikaji secara mendalam, salah satunya adalah tradisi "bhubuwan" atau "jagongan", atau yang biasa disebut dengan sumbangan dalam *walimah al-'urs*.

Tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* masyarakat di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri merupakan fenomena menarik, karena dalam prakteknya tidak terorganisir oleh adat yang jelas. Dalam Prakteknya pihak yang mengadakan *Walimah al-'urs* pasti mencatat pemberi sumbangan beserta jumlah nominalnya dan kemudian disimpan sebagai arsip pribadi, dengan tujuan agar arsip tersebut sebagai landasan untuk mengembalikan sumbangan itu dengan jumlah nominal yang sama kepada pihak yang menyumbang saat dia mengadakan *Walimah al-'urs* juga, sehingga di tengah-tengah masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa sumbangan dalam *walimah al-'urs* itu adalah hal yang wajib yang apabila hal itu tidak dilakukan maka dia akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Bagi Masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah banyak yang mengaku sedikit terbebani dan keberatan jika harus mengembalikan jumlah nominal sumbangan dalam *Walimah al-'urs* tersebut dalam waktu yang tidak terduga-duga di saat ekonomi terkadang dalam keadaan terjepit.

Hukum sumbangan dalam *walimah al-'urs* tersebut juga menuai perbedaan pemahaman apakah transaksi merupakan hutang atau *hibah*, yang selanjutnya berakibat terhadap proses pengembaliannya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan mendasar penulis dalam pembahasan ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri. Dan yang kedua, bagaimana Analisis hukum Islam terhadap sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang Analisis hukum Islam terhadap sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri sehingga dapat memberikan ilmu dan kejelasan hukumnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih, ushul fiqih dan sosiologi, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Proses analisisnya menggunakan teori 'urf dan fiqih *hibah* dan *qard*.

Konsep 'Urf.

Menurut Bahasa Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa- ya'rifu - 'urfan* yang mempunyai derivasi kata *al ma'ruuf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui (Syarifuddin 2001,363). Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi '*urf* adalah: Segala sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat dan telah berjalan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* disebut juga adat kebiasaan (Syafe'i 1999,128). Menurut kalangan ahli shari'at, secara umum '*urf* dan adat adalah merupakan *taraduf* (sinonim) yang berarti sama dan '*urf* itu sendiri bermakna adat (Khallaf 1997,149). Namun beberapa ulama' lain berpendapat bahwa adat lebih umum dari '*urf*, karena adat merupakan kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan '*urf* hanya merupakan kebiasaan kolektif ('Al-Khayyat 1997,27).

Ditinjau dari beberapa aspek yang berkaitan dengan '*urf* maka '*urf* terbagi kepada tiga bagian adat (Khallaf 1978,150) ; ditinjau dari segi sifatnya : '*urf* yang terdiri dari '*Urf qauli* (ucapan), dan '*Urf amali*(perbuatan), ditinjau dari segi Penerimaan atau penolakan : '*urf* yang terdiri dari '*Urf shahih* (benar) dan '*Urf fasid* (rusak/salah), ditinjau dari segi Ruang lingkup berlakunya : '*urf* yang terdiri dari '*Urf 'âm* (*berlaku umum*) dan '*Urf khash* (*berlaku husus*).

Syarat-syarat '*Urf* antara lain : (1)Tidak bertentangan dengan syara', (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan, (3)Telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin,(4)Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah* (5)'*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu pedoman hukum,(6) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.

Konsep Fikih Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian (Karim 1997,73). Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan(Pasaribu 2004,114) dianggap sah dan berlaku hukumnya. Rukun hibah ada empat (Al-Mu'ti t,t,242) yaitu : (1) Pemberi hibah (*Wahib*), (2)Penerima hibah (*Mauhub lahu*) , (3) Barang yang dihibahkan (4)Penyerahan dan penerimaan (*Ijab Qabul*) . Hibah memiliki kebijaksanaan sebagai berikut: (1) untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan gotong royong, (2) untuk mempromosikan layanan, dan kemurahan hati dalam masyarakat, (3) mendorong orang untuk berbuat baik, membangun hubungan, (5) cara mendistribusikan kekayaan dan pendapatan;(Ali 1985,24).

Konsep Fikih *Qard*

Qard secara bahasa (*etimologis*) adalah potongan atau segala sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong (Fikri 1938,344). Menurut madzhab syafii ; *qard* secara istilah adalah memberikan hak kepemilikan terhadap barang yang nantinya harus dikembalikan dengan barang yang sama. *Qard* adalah pinjaman yang bermanfaat bagi orang lain. *Qard* dapat disamakan dengan transaksi salaf, yaitu kepemilikan sesuatu yang dikembalikan dengan cara yang sama sesuai dengan dengan praktik yang diterima secara umum. (Al-Jazayri 2001,596)

Akad *Qard* mempunyai lima implikasi hukum, antar lain (1) Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah, dan hadiah. (2)Penyelesaian *Qard* dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain. (3)*Muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-mithliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang *al-qimmiyyat*.(4) Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqrid* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. (5)Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtarid* belum mampu melunasi hutang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu (Pasaribu 2004,174-175). Hikmah *qard* adalah untuk menghilangkan kesusahan, memberi pertolongan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia(Fikri 1938,347).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih, ushul fiqih dan sosiologi, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Proses analisisnya menggunakan teori '*urf* dan fiqih *hibah* dan *qard*.

METODE

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan pendekatan fiqih, ushul fiqih dan sosiologi, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitiannya adalah *developmental research*, yakni studi deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis (Arikunto 2010, 9) mengenai Bagaimana pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri dan bagaimana Analisis hukum Islam terhadap sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Azwar 1990,63) Hal ini kemudian dianalisis melalui tinjauan hukum

Islam. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur yang dilakukan didasarkan pada pengamatan langsung terhadap lingkungan. Data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri

Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin* sangat mengapresiasi adanya tradisi dan budaya yang diciptakan dan dilestarikan oleh masyarakat di manapun ia berada. Apresiasi itu dengan catatan bahwa tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan Ajaran Islam. Bahkan jika dimungkinkan adanya sinkronisasi antara Tradisi Budaya dengan ajaran-ajaran Islam itu sangat dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia yang sesuai tugasnya sebagai pemegang kepemimpinan di muka bumi (*khalifatullah fi al-ard*).

Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terdapat tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* atau yang dikenal dengan *bhubuwan* dan *jagongan* yang sudah berjalan sejak turun temurun sejak, tidak diketahui kapan pastinya awal tradisi itu dimulai. Berawal dari perjalanan panjang pada tiap-tiap musim pesta pernikahan terutama di bulan-bulan *Shawal*, *Zulhijjah* dan *Rabi'u Tsani*, tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di desa setempat telah menjadi sebuah keniscayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya saling tolong menolong.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh di masyarakat, tentunya pelaksanaan Tradisi Sumbangan dalam *Walimah al-'urs* harus sejalan dengan hukum Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun dengan adanya akulturasi budaya terkadang menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*. Praktek Pelaksanaan *walimah al-'urs* dan sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo adalah sebagai berikut ; para tamu undangan baik pria maupun wanita yang datang, disambut dengan hormat oleh tuan rumah, bersalaman, kemudian duduk dan diberi jamuan. Adapun jamuan tersebut seperti kacang, sepotong roti dan jenang ketan yang disertai sehelai tisu lipat yang disuguhkan dalam piring kecil dan segelas teh panas yang langsung diantar oleh para *sinoman* (pelayan acara *walimah*) ke tempat di mana para undangan duduk , setelah itu para *sinoman* juga menyuguhkan sepiring nasi yang disertai dengan sambal kentang dan beberapa potong daging sapi. Bila tamu undangan menghendaki kuah maka *sinoman* akan menuangkan beberapa sendok kuah ke dalam piringnya.

Menu dan pola penyuguhan acara *Walimah al-'urs* seperti ini sudah menjadi tradisi yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tawangrejo. Acara *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo biasanya berlangsung dua hari semalam , hal ini terjadi karna para tamu undangan datangnya tidak

serentak dalam satu waktu, tapi ada yang pagi, siang dan bahkan malam sesuai dengan waktu yang dimiliki para tamu undangan selama dua hari yang telah ditentukan oleh yang mengundang. Hal ini berbeda dengan prosesi *Walimah al-'urs* di Jawa Timur pada umumnya, yang pelaksanaannya hanya satu waktu sesuai dengan ketentuan dari yang mengundang.

Selanjutnya, berkenaan dengan sumbangan, para tamu undangan memberikan sumbangan tergantung kemampuan si penyumbang baik berupa uang atau yang lainnya, ada yang diberikan langsung kepada tuan rumah dan ada yang langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah tersedia yang telah dijaga oleh dua gadis cantik yang bertugas untuk mencatat amplob sumbangan itu ke dalam buku besar yang nantinya akan dijadikan arsip oleh tuan rumah. Adapun jumlah nominal yang disumbangkan sangat beragam, tergantung kemampuan ekonomi masing-masing dan rata-rata mulai dari Rp. 30.000, sampai dengan Rp. 100.000, dan bahkan ada yang sampai Rp.1.000. 000 atau lebih yang biasanya penyumbang dari kalangan keluarga dekat saja.

Sumbangan tersebut diperoleh dari para tamu undangan dari berbagai jenis golongan, seperti sanak famili, tetangga, handai taulan, dan sahabat dekat atau jauh, semuanya itu bercampur baur dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan oleh tuan rumah. Sedangkan pemberian tersebut selain uang ada juga yang membawa kado dan bahan mentah seperti beras, gula, teh, kelapa, mie, minyak, tempe dll. Semua sumbangan tersebut akan dicatat di buku tentang dari siapa, jumlahnya berapa, dan berbentuk apa. Kemudian ketika si pemberi suatu saat akan mengadakan hajatan pernikahan, maka biasanya pemberiannya tadi akan dibalas. Contohnya ; semisal Bapak A sedang punya hajatan dan mengundang Bapak B. Kemudian Bapak B memberi sumbangan Rp 30.000,-, nanti jika Bapak B punya hajatan, maka Bapak A juga akan memberi sumbangan sebesar minimal dari jumlah yang sama. Contoh lainnya ; semisal Ibu A sedang punya hajatan dan mengundang Ibu B. Kemudian Ibu B memberi sumbangan bahan mentah yang terdiri dari beras 5 liter, gula 2 kilo, teh1 bungkus, mie 2 bungkus. nanti jika Ibu B punya hajatan, maka Ibu A juga akan memberi sumbangan minimal dari jumlah yang sama.

Dalam peranannya. sumbangan dalam *walimah al-'urs* ternyata banyak dirasakan manfaatnya bagi tuan rumah, antara lain dapat membantu meringankan beban dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*, dan juga dapat meningkatkan rasa tolong menolong antar sesama dalam bermasyarakat. Maka, dari paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa menghadiri undangan dan memberi sumbangan dalam *walimah al-'urs* adalah diperbolehkan. Adapun tujuan masyarakat memberikan sumbangan satu sama lain dalam *walimah al-'urs* adalah berbeda satu sama lain, ada yang mengharap sumbangannya dikembalikan di kemudian hari, ada yang untuk menjaga kehormatan dan harga diri, ada yang semata-mata karena keikhlasan dan ketulusan para pemberi sumbangan, dan ada pula yang kerana mengikuti tradisi lama secara turun temurun. Namun menurut hemat penulis, tujuan masyarakat memberikan

sumbangan *walimah* yang paling utama adalah untuk menjaga harga diri dan mengharap dikembalikan serta untuk mengikuti tradisi lama secara turun temurun.

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri

Pembahasan tentang tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo, Secara metodologis, penulis menggunakan konsep fiqh dan teori *'urf* dalam penelitian ini, agar masyarakat umum mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang telah mengakar dan berkembang di masyarakat.

Jika dilihat dari paparan tentang pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri di atas, maka menurut penulis tradisi tersebut masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

Menurut refleksi tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo, penulis membangun tiga kategori. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya, adalah bahwa tradisi sumbangan *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo adalah *urf 'amali*. Hal ini dapat kita lihat bahwa dalam prakteknya para undangan memberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop yang ditulis namanya lalu diserahkan langsung kepada tuan rumah atau cukup dimasukkan kotak yang telah disediakan, yang kemudian pemilik acara walimah mencatatnya ke dalam buku sebagai arsip pribadi yang kemudian hari jika para tamu undangan itu menyelenggarakan walimah maka pemilik acara walimah diharapkan mengembalikan sumbangan itu minimal dari nominal uang yang telah diberikan para tamu undangan

Kategori kedua, dilihat dari segi cakupan, adalah bahwa tradisi sumbangan *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo termasuk *'urf 'am*, sebab pelaksanaan sumbangan dalam *walimah al-'urs* tersebut dilaksanakan oleh masyarakat luas di Desa Tawangrejo dan di beberapa wilayah lain di kabupaten Wonogiri.

Adapun kategori ketiga, dilihat dari legitimasinya, adalah bahwa keberadaan tradisi sumbangan *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo itu dianggap baik di masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan dapat membawa kepada kemaslahatan umum. maka tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo adalah termasuk *'urf sahih*. Sesuai hadits Nabi Muhammad SAW: "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah" (Hanbal t,t 379). Hadits ini menunjukkan

bahwa sesuatu yang telah berlaku di masyarakat dan dipandang baik serta menjadi kebiasaan orang Islam maka disisi Allah SWT. juga baik dan bisa diamalkan (al-Zuhayli 1986, 111).

Berdasarkan hadits ini, tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo pada hakikatnya harus dipertahankan dan dikembangkan, karena dianggap baik dari sudut pandang 'urf itu sendiri". Bahkan, tradisi ini dapat dilanjutkan. Maka, dalam mengkaji tradisi ini, peneliti mengutip sebagian pendapat al-Jurjani untuk memperkuat adanya alasan bahwa tradisi ini layak dipertahankan. *Al-'urf* adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat (al-Khayyat 1997,104). Melihat beberapa pendapat ulama di atas jika diselaraskan pada tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* tersebut tidak bertentangan dengan 'urf karena tradisi itu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam 'urf, sehingga dapat dijadikan sebagai penetapan hukum yang mengikat di masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah (Bisri t.t,24):"Adat kebiasaan bisa dijadikan penetapan hukum"

Dengan kaidah Fiqhiyah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan selama tidak menghadirkan kemudaratkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab dalam kaidah Fiqhiyah lain menjelaskan bahwa sesuatu yang membawa kemudaratkan harus dihilangkan (al-Fadani 1997,246), artinya jika nantinya dalam proses tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* terdapat hal-hal yang membawa kemudaratkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan martabat Agama maka hal itu tidak diperbolehkan. Misalnya masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, terpaksa hutang / melakukan perbuatan yang tidak larang misalnya mencuri hanya untuk memberi sumbangan *Walimah al-'urs* demi menjaga kehormatan dan harga diri. Makna tradisi sumbangan dalam *Walimah al-'urs* pada dasarnya telah mencakup sarana untuk saling tolong-menolong yang merupakan anjuran dalam Islam. Jadi Perlu digaris bawahi bahwa tradisi ini bukanlah termasuk aktifitas yang mutlak menjadi keharusan menyumbang dan bukan menjadi aturan adat yang mengikat dengan segala macam bentuk konsekuensi atau segala macam tuntutan sosial, akan tetapi merupakan ketergantungan atau keikhlasan dari penyumbang.

Setelah menganalisa tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri, maka menurut pendapat penulis sangat perlu untuk menetapkan status hukum sumbangan dalam *walimah al-'urs*, meskipun ada yang beranggapan bahwa sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo itu layaknya transaksi hutang piutang, hal ini dapat kita lihat bahwa pihak para undangan memberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplob yang ditulis namanya kepada pemilik acara walimah yang di serahkannya langsung atau cukup dimasukkan kotak yang telah disediakan, yang kemudian pemilik acara walimah mencatatnya ke dalam buku sebagai arsip pribadi yang kemudian hari

jika para tamu undangan itu menyelenggarakan *walimah al-'urs* maka pemilik acara *walimah al-'urs* diharapkan mengembalikan sumbangan itu minimal dari nominal uang yang telah diberikan para tamu undangan .

Namun sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa pengembalian sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang terjadi di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri itu bukan merupakan kewajiban sehingga muncul pemahaman yang berbeda antara yang memutuskan bahwa sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang terjadi di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri termasuk hutang atau termasuk hibah.

Dapat digatagorikan sebagai *Qard* (hutang-piutang) adalah karna uang atau barang yang telah diberikan para undangan kepada orang yang punya hajatan akan pasti dikembalikan di kemudian hari saat dia mengadakan *Walimah al-'urs* juga. Intinya para undangan yang telah menyumbang akan bisa mendapatkan kembali apa yang telah diberikan. Dan dapat mengatagorikan sebagai *hibah* karna ketidak wajiban pengembalian tersebut dengan jumlah yang sama persis. Perbedaan ini terjadi karena tidak adanya *sighat al-'aqd* yang jelas yang ducapkan ketilka melaksanakan tindakan itu.

Dikatagorikan *Qard* atau *hibah* maka seharusnya *sighat al-'aqd* merupakan rukun akad yang paling penting, karena dengan *sighat al-'aqd* dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat al-'aqd* ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqih mensyaratkan *ijab* dan *qabul* Antara lain : (1) Terdapat tujuan yang jelas, agar dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya (2) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* (3) *Ijab* dan *qabul* itu harus tegas dan pasti dan tidak ragu-ragu.

Praktek *ijab* dan *qabul* itu dapat dilakukan dalam berbentuk ucapan tulisan dan isyarat. *Ijab* dan *qabul* yang berbentuk ucapan dapat diganti dan disamakan dengan yang berbentuk tulisan karena ada suatu kaidah fiqihyah yang menyatakan bahwa: "*Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan*" Artinya, pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan (Haroen 2000,100).

Selain *ijab qabul* dalam bentuk ucapan dan tulisan dapat juga dilakukan dengan bentuk isyarat. Misalnya isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak bisa baca tulis. Dalam kaidah fiqihyah dijelaskan ; "*Isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan*" Artinya, apabila isyarat itu dikemukakan oleh orang yang sudah membpunyai kebiasaan menggunakan isyarat dalam komunikasinya dan isyarat itu sudah menunjukkan pada suatu perbuatan akad, maka isyarat itu sama kedudukanya dengan penjelasan melalui lisan (Haroen 2000,101-102).

Setelah kita mengetahui bahwa catatan pada sumbangan *Walimah al-'urs* itu merupakan salah satu bentuk akad selain ucapan, maka jika dikaitkan dengan tradisi sumbangan di Desa Tawangrejo yang menggambarkan prosesi pemberian uang dari pemberi (tamu undangan) kepada penerima sumbangan (tuan rumah) yang berlaku di masyarakat adalah tersebut termasuk hibah. Adanya *'illat* (sebab) yang sama pemberian uang dalam sumbangan dalam *walimah al-'urs* dengan transaksi hibah yakni terletak pada tidak wajibnya untuk mengembalikan sumbangan. Sedangkan pengembalian hibah tersebut tidak lain merupakan bagian dari akhlaq mulia seseorang.

Dapat dikatakan juga bahwa tradisi sumbangan *walimah al-'urs* merupakan salah satu bentuk asuransi sosial yang paling sederhana dalam kehidupan. Masyarakat bersedia memberikan sumbangan, sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir dan meringankan beban kehidupan mereka, khususnya untuk meghadapi resiko dan ketidakpastian masa depan.

Semua teks dalil yang telah dijelaskan di atas, terdapat adanya perintah, larangan, anjuran, dan petunjuk yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan adalah merupakan perintah *syari'at Islam*, begitu juga sebaliknya sesuatu yang mendatangkan kerusakan, kebatilan, kehancuran, dan bahaya merupakan larangan *syari'at Islam*.

Sejarah perjalanan manusia menjelaskan bahwa tradisi dapat berjalan apabila masih mempunyai nilai manfaat bagi anggota masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* ini tidak akan mengganggu ekonomi rumah tangga, jikalau disesuaikan dengan kemampuan riil seseorang, dan tidak dipengaruhi rasa malu atau gengsi. Sehingga untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana dan maslahah, maka penulis berpendapat bahwa sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang dilaksanakan di Desa Tawangrejo adalah termasuk transaksi hibah *bi ats-thsawab* (hibah yang mengharap imbalan). Konsekuensi logisnya bahwa sumbangan dalam *walimah al-'urs* adalah hutang terbantahan sebab di dalam sumbangan dalam *walimah al-'urs* tidak terdapat kewajiban yang mengikat dalam pengembaliannya

PENUTUP

Hasil analisa dan pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri atau yang dikenal dengan *bhubuwan* dan *jagongan* sudah berjalan sejak dari para sesepuh terdahulu, yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya saling tolong menolong yang biasanya bisa berupa uang atau yang lainnya. Tujuan masyarakat memberikan sumbangan dalam *walimah al-'urs* adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri serta untuk mengikuti tradisi lama secara turun temurun. Dan Analisis hukum Islam terhadap tradisi sumbangan

dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri adalah bahwa tradisi itu merupakan tradisi yang bisa diterapkan karena sudah memenuhi 3 kategori sebagai *'urf*. Dan dalam menempatkan status hukum sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang sudah berjalan di Desa Tawangrejo tidak berada di luar kewajaran, maka tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* adalah termasuk kategori *hibah bi ats-tsawab* (hibah yang mengharap imbalan), sebab terdapat *'illat* yang sama antara prosesi pemberian sumbangan yang berlaku di masyarakat dengan transaksi hibah yakni terletak pada tidak wajibnya untuk mengembalikan sumbangan. Sedangkan pengembalian sumbangan tersebut tidak lain merupakan bagian dari akhlaq mulia seseorang.

Saran

Sebagai bentuk partisipasi penulis dalam kajian keislaman khususnya dalam menyoroti masalah tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* yang eksis di Desa Tawangrejo Jatipurno Wonogiri, diharapkan kepada masyarakat setempat agar tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan catatan tanpa merubah falsafah dan nilai tradisi sumbangan itu sendiri yaitu rasa tolong menolong dan gotong royong dalam menggelar hajatan antar masyarakat, dengan begitu nuansa keakraban dan persaudaran tetap terus terpelihara. Diharapkan juga kepada tokoh dan pemerintah yang berwenang sebagai penanggung jawab atas umat dan rakyatnya untuk menjelaskan dan mensosialisasikan tentang hakekat tradisi sumbangan, agar praktek yang ada sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh Daud, *Ekonomi dalam Islam*, 1985, Surabaya: Cipta Pustaka
- Al-Fadani, Abu Faid Muhammad Yasin bin 'Isa, *al-Fawaid al-Janniyah*, vol I, 1997, Beirut: dar al-Fikr.
- Al-Khayyat, 'Abdu al-'Aziz, *Nazariyyah al-'Urf*, 1997, Amman: Maktabah al-Aqsa
- Al-Mu'ti, 'Abd, *Nihayatu al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadin*, t.t, Maktabah al-Buhuth wa al-Dirasat: Dar al-Fikr,
- Al-Jazayri, 'Abdu ar-Rahman bin Muhammad 'Awd, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al Arba'ah*, Cet.1, 200, Beirut-Lebanon: Dar ibn al-Hazm.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, Juz. II, 1986, Beirut: Dar al Fikr al Ma'asir
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Moh. Adib, *Risalah Qawaid Fiqh*, terj, *al-Faraidul Bahiyah*, t.t, Kudus: Menara
- Choiruman, Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika

- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyah*, 1938, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi,
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad*, Jilid I, t.th, Kairo: Dar al-Ma'arif
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, 2000, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, 1997, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqih*, 1978, Kairo: Maktabah Dar al-Fikr al-Qalam
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Masdar Helmy, 1997, Bandung: Gema Risalah Press
- Syafe'i, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1999, Bandung: CV Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 2001, Jakarta: Logos Wacana Ilmu